MENGADILI:

Dalam Eksepsi

1. Menolak eksepsi dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan lokasi obyek tanah tersebut adalah atas nama ATI OLII, berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 28 Kelurahan Botu, dengan luas 763 m2 (tujuh ratus enam puluh tiga meter persegi) tertanggal 3 Maret 1993, dengan batas – batas tanah sebagai berikut:
   - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik KARIM SAFII (alm) dan RAHI TULI
   - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah PEKUBURAN KELUARGA.
   - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik IKO OLII (alm)/MINCE SAFII (alm).
   - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik MOHA SAFII (alm).

   Adalah tanah milik dari **ATI OLII**, yang sah sampai saat ini belum pernah dipindah tangankan kepada orang lain;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV serta Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II dalam hal menguasai objek sengketa dengan cara telah mendirikan bangunan rumah serta bangunan kamar mandi dan Sumur PNPM (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat 2017/ MCK (Mandi, Cuci, Kakus) tersebut dilokasi tanah milik Penggugat tanpa sepengetahuan dan persetujuan oleh Penggugat adalah **Perbuatan Melawan Hukum;**
4. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV serta Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk keluar dari Lokasi objek sengketa, termasuk menghentikan penguasaan dan pemanfaatan tanah yang menjadi objek sengketa, serta mengembalikan tanah objek sengketa tersebut kepada Penggugat dalam keadaan kosong bila perlu dibantu dengan alat Negara;

Dipindai dengan CamScanner

5. Menyatakan surat-surat yang dijadikan alas hak oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
6. Menghukum Tergugat I Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.567.500 (dua juta lima ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) secara tanggung renteng;
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gorontalo pada hari Kamis tanggal 6 Februari 2025 oleh kami Paula Magdalena Roringpandey, S.H. sebagai Hakim Ketua, Hascaryo, S.H., M.H. dan Rays Hidayat, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2025, dengan dihadiri oleh Maryam Khali, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota	Hakim Ketua
Ttd	Ttd
Hascaryo, S.H., M.H.	Paula Magdalena Roringpandey, S.H.
Ttd	
Rays Hidayat, S.H.	

Panitera Pengganti

Ttd

Maryam Khali, S.H.

Dipindai dengan CamScanner